



PUTUSAN

Nomor 956 K/Pdt/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **SUDARSONO**, bertempat tinggal di Dusun Kedungpandan RT 04, RW 02, Desa Kedungpandan, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo;
2. **PARASWITA ERINDAH FITRI**, bertempat tinggal di Dusun Kedungpandan RT 04, RW 02, Desa Kedungpandan, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo, keduanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada Budi Santoso, S.H., Advokat, beralamat di Jalan H. Nur Sugihwaras Nomor 04, Candi, Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Mei 2017;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n

1. **ANY LISTYOWATI ATAU AI LAN (CIK LAN)**, bertempat tinggal di Jalan Raya Jemursari Nomor 192, Kota Surabaya;
2. **MOCHAMAD YUSUF ABDUL ROUF**, bertempat tinggal di Jalan K.H. Abdul Karim Nomor 26, Kelurahan Rungkut Menanggal, Kecamatan Gunung Anyar, Kota Surabaya, keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Taufik Risyah Hermawan, S.H., Advokat, beralamat di Komplek Perum. Puri Taman Asri Blok AA Nomor 30, Jalan Pagesangan Asri, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 1 Agustus 2017;

Para Termohon Kasasi;

D a n

KEPALA DESA KEDUNG Pandan, berkedudukan di Desa Kedungpandan, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo;

Halaman 1 dari 12 hal. Put. Nomor 956 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat I dan II atau Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan ke Pengadilan dalam perkara ini;
3. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Concervatoir Beslag*) yang diletakkan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Sidoarjo terhadap tanah tambak seluas 40.000 m² (4 Ha) a/n Sudarsono (Penggugat I) Nomor SPPT (NOP) 35.15.050.004.022-0078.0 dan tanah tambak seluas 40.000 m² (4 Ha) a/n Paraswita Erindah Fitri (Penggugat II) Nomor SPPT (NOP) 35.15.050.004.022 - 0077.0, dengan batas-batas:
 - Utara tambak Suyono;
 - Timur sungai Mistam;
 - Selatan tanah negara;
 - Barat sungai Kuntulan;
4. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum dengan segala akibat hukumnya, setidaknya-tidaknya adalah beritikad jelek (*kwade trouw*) terhadap hak milik Penggugat I dan II atau Para Penggugat;
5. Menyatakan bahwa tanah tambak sengketa beserta tanam tumbuh di atasnya seluas 40.000 m² + 40.000 m² = 80.000 m² (8 Ha) tersebut adalah hak milik yang sah Penggugat I dan II atau Para Penggugat;
6. Menyatakan surat perjanjian jual beli atau peralihan oper garap dari Tergugat I kepada Tergugat II tersebut dinyatakan batal demi hukum setidaknya-tidaknya dinyatakan dibatalkan;
7. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar

Halaman 2 dari 12 hal. Put. Nomor 956 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian dalam pengurusan perkara ini berupa biaya transportasi mondar mandir ke Kantor Desa, Kecamatan dan Pengadilan serta Polda Surabaya yang kesemuanya tersebut tidak kurang dari Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau setidaknya sejumlah menurut pembuktian pada waktunya nanti;

8. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar kerugian immateriil tidak kurang dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) atau sejumlah yang patut menurut pertimbangan pengadilan dan atau keputusan;
9. Membatalkan dan atau menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat semua surat-surat yang bertalian dengan perbuatan Para Tergugat tersebut di atas dengan segala akibatnya serta tiada mengikat Para Penggugat
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa kepada Para Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sehari, setiap lalai memenuhi isi Putusan ini, terhitung sejak Putusan diucapkan hingga dilaksanakan;
11. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo untuk membukukan atas tanah tambak sengketa tersebut ke atas nama Para Penggugat dalam buku tanah yang tersedia untuk hal itu;
12. Menyatakan putusan perkara ini serta merta dijalankan walaupun ada *verzet*, banding atau kasasi dari Para Tergugat;
13. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Subsida:

- Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II dan Tergugat III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Eksepsi Tergugat I dan II:

- Penggugat tidak memiliki *Legal Standing*;
- Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*);

Eksepsi Tergugat III:

- *Diskualifikasi In Person*;

Halaman 3 dari 12 hal. Put. Nomor 956 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Gugatan *Obscuur Libel*;
Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan II mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Sidoarjo untuk memberikan putusan sebagai berikut:
 1. Menerima gugatan Penggugat I dan II Rekonvensi untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas harta kekayaan Tergugat I Rekonvensi yang disita dalam perkara ini, yang jenis dan rinciannya sebagaimana terurai dalam Surat Permohonan Sita Jaminan dan terurai dalam Berita Acara Sita Jaminan;
 3. Menyatakan bahwa tanah tambak sengketa yang terletak di Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Sidoarjo, Kecamatan Jabon, Desa Kedungpandan, satu dan lain hal sebagaimana terurai dalam:
 - 3.1 Buku Leter C Desa Kedungpandan, Nomor: 1153, Persil TN, Kelas IV, tertulis atas nama Ai Lan, seluas $\pm 37.800 \text{ m}^2$ (tiga puluh tujuh delapan ratus meter persegi), dengan batas-batas:
 - Utara tanah milik Any Listyowati (Ai Lan);
 - Timur perbatasan wilayah Raci;
 - Selatan sungai Kuntulan;
 - Barat tanah milik Suyono;
 - 3.2 Buku Leter C Desa Kedungpandan, Nomor: 1154, Persil TN, Kelas IV, tertulis atas nama Ai Lan, seluas $\pm 37.800 \text{ m}^2$ (tiga puluh tujuh delapan ratus meter persegi), dengan batas-batas:
 - Utara sungai / Haji Mistam;
 - Timur perbatasan wilayah Raci;
 - Selatan tanah milik Any Listyowati (Ai Lan);
 - Barat tanah milik Suyono;Adalah sah sebagai tanah tambak di atas tanah negara yang dikuasai digarap, diolah dan dibudidayakan dan sah tercatat atas nama Penggugat I Rekonvensi;
 4. Menyatakan bahwa peralihan dan pengoperan hak atas tanah tambak sengketa dari Penggugat I Rekonvensi kepada Penggugat II Rekonvensi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Akta Pengoperan Hak Atas Penguasaan Tanah Negara Nomor 16 dan Nomor 18 serta Akta Kuasa Khusus Nomor: 17 dan 19, seluruhnya tertanggal 8 April 2015, dan seluruhnya dibuat oleh dan di hadapan Bintarto Triatmodjo, S.H., Notaris di Sidoarjo, sehingga berdasarkan akta-akta tersebut tanah tambak yang semula tercatat atas nama Penggugat I Rekonvensi kemudian dalam Buku Leter C Desa Kedungpandan beralih tercatat menjadi atas nama Penggugat II Rekonvensi Mochamad Yusuf Abdul Rouf, Persil Nomor 1443 (asal dari Persil 1153) dan Persil Nomor 1444 (asal dari Persil 1154) adalah sah;

5. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I Rekonvensi yang menguasai dan mengelola tanah tambak sengketa adalah perbuatan yang melawan hukum;
6. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I Rekonvensi yang menyewakan atau mengalihkan atau memberikan kekuasaan kepada pihak lain untuk menguasai dan mengelola tanah tambak sengketa adalah perbuatan yang tidak sah dan melawan hukum;
7. Menghukum Tergugat I Rekonvensi untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat I Rekonvensi sebesar Rp3.150.000.000,00 (tiga miliar seratus lima puluh juta rupiah);
8. Memerintahkan kepada Tergugat I Rekonvensi atau kepada siapapun yang mendapatkan hak darinya untuk meninggalkan dan menyerahkan tanah tambak sengketa dalam keadaan kosong kepada Penggugat II Rekonvensi, dengan ancaman uang paksa sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap hari atas keengganan atau kelalaian penyerahan tambak tersebut;
9. Memberikan putusan lain yang seadil-adilnya menurut hukum;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Sidoarjo telah memberikan Putusan Nomor 186/Pdt.G/2015/PN Sda., tanggal 27 April 2016, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I dan II untuk seluruhnya;

Halaman 5 dari 12 hal. Put. Nomor 956 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Para Penggugat berhak atas penguasaan dan pengelolaan tanah tambak (obyek sengketa) seluas $40.000 \text{ m}^2 + 40.000 \text{ m}^2 = 80.000 \text{ m}^2$ ($\pm 8 \text{ ha}$) dengan batas-batas:
 - Utara tambak milik Suyono;
 - Selatan tambak milik orang Raci;
 - Barat sungai Kuntulan;
 - Timur sungai H. Mistam;
3. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat dalam Rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi/Rekonvensi:

- Menghukum Para Tergugat dalam Konvensi/Para Penggugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sebesar Rp1.531.000,00 (satu juta lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat II dan Tergugat III, putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Putusan Nomor 2/Pdt/2017/PT Sby., tanggal 30 Maret 2017, dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding, semula Tergugat II dan Tergugat III;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 186/Pdt.G/2015/PN Sda tanggal 27 April 2016 yang dimohonkan banding tersebut, dan

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I dan II untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara.

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 6 dari 12 hal. Put. Nomor 956 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa tanah tambak sengketa yang berstatus Tanah Negara, terletak di Desa Kedungpandan, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo, yang masing-masing tercatat dalam Buku Desa Kedungpandan atas nama Ai Lan, yaitu:

2.1. Buku letter C Desa Kedungpandan Nomor 1153, Persil TN, Kelas IV, luas $\pm 37.800 \text{ m}^2$, dengan batas-batas:

- Utara tanah milik Any Listyowati (Ai Lan);
- Timur perbatasan wilayah Raci;
- Selatan sungai Kuntulan;
- Barat tanah milik Suyono;

2.2. Buku Letter C Desa Kedungpandan Nomor 1154, persil TN, kelas IV, luas $\pm 37.800 \text{ m}^2$, dengan batas-batas:

- Utara sungai / Haji Mistam;
- Timur perbatasan wilayah Raci;
- Selatan tanah milik Any Listyowati (Ai Lan);
- Barat tanah milik Suyono;

adalah sah sebagai tanah tambak yang dikuasai, digarap dan tercatat atas nama Penggugat I Rekonvensi;

3. Menyatakan sah peralihan dan pengoperan hak penguasaan dan pengelolaan atas tanah tambak sengketa dari Penggugat I Rekonvensi kepada Penggugat II Rekonvensi berdasarkan Akta Pengoperan Hak Atas Penguasaan Tanah Negara dari Notaris Bintarto Triatmodjo Nomor 16 tanggal 8 April 2015 dan Nomor 18 tanggal 8 April 2015;
4. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I Rekonvensi menguasai dan mengelola tanah tambak sengketa adalah tidak sah dan melawan hak;
5. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I Rekonvensi menyewakan atau mengalihkan atau memberikan kuasa kepada pihak lain untuk menguasai dan mengelola tanah tambak sengketa adalah tidak sah dan melawan hak;

Halaman 7 dari 12 hal. Put. Nomor 956 K/Pdt/2018



6. Menghukum Tergugat I Rekonvensi dan/atau siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya untuk segera mengosongkan tanah tambak sengketa dari segala hak miliknya untuk kemudian menyerahkan secara baik-baik kepada Penggugat II Rekonvensi;
7. Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding berjumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 15 Mei 2017, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Mei 2017, sebagaimana ternyata dari Risalah Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 186/Pdt.G/2015/PN Sda., *juncto* Nomor 02/PDT/2017/PT SBY., yang dibuat oleh Plh Panitera Pengadilan Negeri Sidoarjo, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 2 Juni 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 2 Juni 2017, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi Para Pemohon Kasasi semula Para Terbanding/Para Penggugat seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 02/PDT/ 2017/PT SBY., tanggal 30 Maret 2017, Dalam Pokok Perkara, Dalam Konvensi dan Dalam Rekonvensi;

Dan selanjutnya Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- menguatkan Putusan Dalam Eksepsi Pengadilan Negeri Sidoarjo perkara Nomor: 186/Pdt.G/2015/PN Sda., maupun putusan Dalam Eksepsi Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 02/PDT/2017/PT.SBY.;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan permohonan Kasasi Para Pemohon Kasasi seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor: 186/Pdt.G/ 2015/PN Sda., tanggal 27 April 2016, baik Dalam Pokok Perkara, Dalam Konvensi maupun Dalam Rekonvensi;
3. Menghukum Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II serta Turut Termohon Kasasi/Pembanding I dan Pembanding II serta Turut Terbanding semula Para Tergugat tersebut di atas untuk membayar seluruh biaya perkara ini;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
- Menghukum Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II serta Turut Termohon Kasasi semula Para Penggugat Rekonvensi tersebut di atas untuk membayar seluruh biaya perkara ini;

Atau:

- Apabila Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung Republik Indonesia di Jakarta berpendapat lain, maka mohon kiranya memberikan putusan sendiri yang dipandang lebih adil dan patut dalam peradilan yang baik dan tiada memihak;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 10 Agustus 2017 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Halaman 9 dari 12 hal. Put. Nomor 956 K/Pdt/2018



Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Para Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan, karena alasan-alasan tersebut berisi penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Bahwa lagi pula setelah membaca dan meneliti keberatan Para Pemohon Kasasi dalam memori kasasi dan jawaban Para Termohon Kasasi dalam kontra memori kasasi, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Jawa Timur yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tidak salah menerapkan hukum dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pokok perkara dalam gugatan *a quo* adalah mengenai perbuatan Para Pemohon Kasasi menguasai dan mengelola tanah tambak obyek sengketa yang menurut Para Pemohon Kasasi adalah sah;
2. Bahwa menurut *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Jawa Timur perbuatan Para Pemohon Kasasi dalam perkara *a quo* adalah tanpa hak sehingga melawan hukum;
3. Bahwa terhadap pendapat tersebut Para Pemohon Kasasi tidak sependapat dan berpendapat pada pokoknya putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Jawa Timur tidak memberikan pertimbangan yang cukup terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi yang menunjukkan bahwa obyek sengketa berasal dari usaha Para Pemohon Kasasi membuka



hutan pada tahun 1994 atas izin Kepala Desa Kedungpandan, sehingga adalah hak Para Pemohon Kasasi untuk mengelolanya;

4. Bahwa menurut Mahkamah Agung putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Jawa Timur sudah tepat dan benar, karena putusan tersebut didasarkan pada pertimbangan yang cukup terhadap dalil serta bukti-bukti yang diajukan oleh Para Termohon Kasasi dan berdasarkan pertimbangan tersebut terbukti obyek sengketa adalah tanah oloran milik negara dibuka dan digarap oleh Termohon Kasasi I menjadi tambak atas izin Kepada Desa Kedungpandan pada tahun 1992, sehingga Termohon Kasasi I berhak atas penguasaan dan pengelolaan atas obyek sengketa, hal mana kemudian dialihkan oleh Termohon Kasasi I kepada Termohon Kasasi II di hadapan PPAT sehingga sah;
5. Bahwa karena itu sudah tepat perbuatan Para Pemohon Kasasi menguasai obyek sengketa adalah perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Jawa Timur dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: **SUDARSONO dan kawan** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada dipihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi:
1. SUDARSONO, 2. PARASWITA ERINDAH FITRI tersebut;

Halaman 11 dari 12 hal. Put. Nomor 956 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 21 Mei 2018, oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh Ismu Bahaiduri Febri Kurnia, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Ketua Majelis,

ttd./

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Panitera Pengganti,

ttd./

Ismu Bahaiduri Febri Kurnia, S.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
an. Panitera
Panitera Muda Perdata

Halaman 12 dari 12 hal. Put. Nomor 956 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Prim Haryadi, SH., MH.
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 13 dari 12 hal. Put. Nomor 956 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)